



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RIFAN alias IFAN;**
2. Tempat lahir : Lolu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidera RT.004/ RW.001, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIFAN alias IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIFAN alias IFAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm$  15 (lima belas) Cm yang gagangnya terbuat dari tanduk rusa;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna putih yang sudah ada bekas darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MOH. RIFAN alias IFAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Lolu Lorong Mutaji Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari di depan pesta dipernikahan kakak daripada Korban HENDRO TRI SETIAWAN yang mana Korban HENDRO TRI SETIAWAN bertemu dengan Saksi YAYAT dan Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengatakan “KAU INI YANG ANU BAPAKKU” dan Saksi YAYAT menjawab “SAYA APAKAN BAPAKMU”, selanjutnya Korban HENDRO TRI SETIAWAN langsung memukul Saksi YAYAT dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal akan tetapi tidak keras, sebagai pelajaran kepada Saksi YAYAT yang merupakan sepupu daripada Korban HENDRO TRI SETIAWAN, selanjutnya Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengajak Saksi YAYAT untuk meminum minuman keras akan tetapi Saksi YAYAT menolak, setelah kejadian tersebut Korban HENDRO TRI SETIAWAN dan Saksi YAYAT dipertemukan dan diperdamaikan oleh masyarakat, selanjutnya saat Saksi sedang duduk dipinggir jalan Terdakwa datang dan mengatakan kepada Korban HENDRO TRI SETIAWAN “KENAPA KAU PUKUL YAYAT” dan Terdakwa langsung memukul Korban HENDRO TRI SETIAWAN dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan Korban HENDRO TRI SETIAWAN menangkisnya, setelahnya Saksi dan Terdakwa dileraikan pada saat Terdakwa dipegang oleh Saksi ERWIN, Korban HENDRO TRI SETIAWAN langsung mendekati Terdakwa dan mencekik Terdakwa menggunakan tangan kiri, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang berukuran  $\pm 15$  (lima belas) sentimeter dari pinggangnya lalu menikam Korban HENDRO TRI SETIAWAN menggunakan pisau badik tersebut sebanyak enam kali sehingga mengakibatkan 6 (enam) luka tusukan yang pertama dibagian pundak kiri, yang kedua dipunggung, ketiga dan keempat berdekatan tepatnya di bagian pinggang sebelah kiri, kelima di bagian pinggang sebelah kiri, dan keenam di bawah lipatan paha (perut) sebelah kanan, selanjutnya Korban HENDRO TRI SETIAWAN terjatuh di aspal jalan di depan pesta, kemudian masyarakat membawa Korban HENDRO TRI SETIAWAN ke Puskesmas Biromaru, selanjutnya Korban HENDRO TRI

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



SETIAWAN dalam kondisi tidak sadarkan diri dan Korban HENDRO TRI SETIAWAN baru sadarkan diri pada saat di Rumah Sakit Undata dan Korban HENDRO TRI SETIAWAN baru dapat berbicara dengan baik;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Korban HENDRO TRI SETIAWAN dilarikan ke Puskesmas Biromaru yang selanjutnya di rujuk Ke Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi akan tetapi dikarenakan alasan medis harus di rujuk kembali ke RSUD UNDATA;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengalami luka pada beberapa bagian tubuh sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 621/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh I KADEK YOGA R selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo Kabupaten Sigi dengan kesimpulan Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengalami luka pada pinggang sisi kiri dua buah luka terbuka, pada pundak sisi belakang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka, pada dada sisi belakang sebelah kanan terdapat dua luka terbuka, pada lipatan paha sebelah kanan terdapat satu buah luka terbuka, luka-luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktivitasnya secara normal yang juga didasari keterangan Ahli oleh dr. I KADEK YOGA R menyatakan untuk luka tersebut Korban masih tergolong luka parah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MOH. RIFAN alias IFAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Lolu Lorong Mutaji Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama istri daripada Terdakwa pergi ke Desa Lolu untuk melihat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



hiburan musik DJ yang ada di pesta pernikahan tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati pesta tersebut, setelahnya Terdakwa berjalan dan bertemu dengan Saksi YAYAT dan Saksi YAYAT mengatakan "SAYA DIPUKUL HENDRO, BARU SAYA DILARANG MELAPOR SAMA SIAPA-SIAPA DAN SAYA DITAHAN TIDAK BOLEH PULANG", selanjutnya Terdakwa mencari Korban HENDRO TRI SETIAWAN ditempat pesta tersebut dan mengatakan "KENAPA KAU PUKUL YAYAT" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban HENDRO TRI SETIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang mana Korban HENDRO TRI SETIAWAN menangkis pukulan tersebut, kemudian Terdakwa dileraí lalu tiba-tiba Korban HENDRO TRI SETIAWAN mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau badik berukuran  $\pm 15$  cm (lima belas sentimeter) yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusuk Korban HENDRO TRI SETIAWAN sebanyak enam kali sehingga mengakibatkan 6 (enam) luka tusukan yang pertama dibagian pundak kiri, yang kedua dipunggung, ketiga dan keempat berdekatan tepatnya di bagian pinggang sebelah kiri, kelima di bagian pinggang sebelah kiri, dan keenam di bawah lipatan paha (perut) sebelah kanan, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengeluarkan darah dibagian belakang badan Korban HENDRO TRI SETIAWAN dan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri di Desa Kalukubula;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengalami luka pada beberapa bagian tubuh sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 621/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh I KADEK YOGA R selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo Kabupaten Sigi dengan kesimpulan Korban HENDRO TRI SETIAWAN mengalami luka pada pinggang sisi kiri dua buah luka terbuka, pada pundak sisi belakang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka, pada dada sisi belakang sebelah kanan terdapat dua luka terbuka, pada lipatan paha sebelah kanan terdapat satu buah luka terbuka, luka-luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa masih sepupu Saksi karena Ibu dari Terdakwa dengan Bapak Saksi adalah Saudara Kandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara bahwa awal mulanya Saksi mencekik Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kiri Saksi setelah Saksi mencekiknya Terdakwa tanpa Saksi sadari Terdakwa menikam Saksi sehingga mengenai bagian punggung dan bagian bawah perut Saksi di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah pisau badik pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali atau 6 (enam) tusukan, yakni 1 (satu) tusukan di bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) tusukan di bagian punggung sebelah kanan, 3 (tiga) tusukan di bagian pinggang bagian belakang serta 1 (satu) tusukan di bagian perut bagian bawah sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut posisi Terdakwa dengan Saksi sangat dekat sekali karena Saksi sempat dipeluk Terdakwa atau dicekik dengan menggunakan lengan kirinya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, banyak orang lain yang menyaksikan saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa karena ditempat tersebut tepat berada di depan tempat pesta pernikahan;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut yakni, sebelumnya Saksi bermasalah dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dan Saksi sempat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- dipertemukan di tempat acara pesta untuk di mediasi oleh Sdr. ERWIN kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi tapi Saksi sempat menangkisnya sehingga terjadilah perkelahian Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Saksi mempunyai masalah denganyang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah memukul kembaran Saksi namun saat itu kakak Saksi tidak melaporkan di Kepolisian setempat karena bapak Saksi menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun hal tersebut berlanjut dengan sindiran-sindiran yang dilakukan oleh Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dalam status Whatsapp terhadap bapak Saksi sehingga hal tersebut membuat Saksi marah dan memukul Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dan sempat dileraikan oleh Saksi Erwin setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa memukul Saksi sampai akhirnya terjadi penikaman tersebut;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, membuat luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi sempat tidak sadarkan diri, dan Saksi sempat di rujuk ke Rumah Sakit Undata selama 5 (lima) hari, yang sebelumnya Saksi dirawat di Rumah Sakit Torabelo Sigi hingga akhirnya sampai sekarang Saksi sudah tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya untuk membantu orang tua dan sebagai tulang punggung keluarga karena bekas penikaman tersebut sampai sekarang masih terasa sakit dan nyeri;
  - Bahwa Saksi di rawat di Rumah Sakit Undata selama 5 (lima) hari, dan Saksi sudah boleh keluar dari Rumah Sakit Undata pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sore hari dan saat ini masih menjalani rawat jalan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2022 dari sekitar jam 08.00 Wita, Saksi sudah berada di tempat pesta pernikahan yang ada di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi karena yang akan melangsungkan pernikahan pesta tersebut adalah kakak atau saksi kembar Saksi, Kemudian tepatnya di malam hari sekitar 23.30 Wita tepatnya di depan pesta pernikahan dan Saksi bertemu dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dan Saksi katakan "kau ini yang anu bapaku" dan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat katakan "Saya apakah bapakmu?" kemudian Saksi langsung memukul Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dengan menggunakan kepalan tangan Saksi namun tidak keras karena Saksi memukul Saksi Tri Hidayat Alias Yayat hanya sebagai pelajaran saja karena Saksi Tri Hidayat Alias

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Yayat masih sepupu Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat sempat dipertemukan atau didamaikan oleh masyarakat, karena yang punya acara pesta masih keluarga lalu Saksi mengajak Saksi Tri Hidayat Alias Yayat untuk minum minuman keras namun namun Lk. YAYAT tidak mau dan duduk terpisah dari, kemudian pada saat Saksi duduk-duduk di pinggir jalan Saksi melihat Terdakwa di tempat pesta tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kenapa kau pukul yayat?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya tapi Saksi sempat menangkisnya, setelah itu Saksi di lerai dan Terdakwa dipegang oleh masyarakat setempat dan pada saat Terdakwa dipegang atau dilera Saksi pun langsung mendekati Terdakwa dan mengancing atau mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kiri dan Saksi sempat memukulnya karena Terdakwa tidak mau diam, dan saat Saksi mengancing leher dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menusuk/menikam Saksi dengan menggunakan pisau badiknya yang Saksi rasakan mengenai di bagian pinggang belakang badan Saksi serta bagian perut sebelah kanan Saksi, setelah itu Saksi terjatuh di jalan depan acara pesta tersebut kemudian masyarakat setempat membawa Saksi ke Puskesmas Biromaru, oleh karena saat itu kondisi Saksi sudah tidak terlalu sadar lagi sehingga Saksi tidak tahu lagi Saksi kejadian selanjutnya, nanti setelah dirawat di Rumah Sakit Undata barulah Saksi sadar dan sudah bisa berbicara dengan baik;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm tersebut adalah benar pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar kaos putih yang sudah ada darahnya. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru serta 1 (satu) lembar celana pendek warna merah karena itu adalah pakaian yang Saksi gunakan saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan dari Terdakwa, karena akibat dari tikaman tersebut Saksi merasa kesakitan dan aktifitas Saksi terganggu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada membawa pisau badik atau tidak karena pada waktu itu Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah penusukan penikaman terhadap Saksi, karena pada waktu itu Saksi sempat tidak sadarkan diri dan pusing;
- Bahwa orang tua/ibu kandung dan istri dari Terdakwa pernah datang di rumah orang tua Saksi untuk meminta maaf yakni pada hari Kamis 30 Maret 2023 jam 16.00 Wita atau 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penusukan/penikaman tersebut Saksi tidak mengalami cacat secara permanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak namun Saksi sedikit mabuk akibat minum-minuman keras jenis Cap tikus;
- Bahwa untuk biaya pengobatan dan perawatan selama Saksi dirawat di Rumah Sakit semua ditanggung oleh BPJS, adapun pengeluaran untuk biaya pengobatan dikeluarkan pada saat Saksi menjalani rawat jalan di rumah;
- Bahwa Terdakwa ataupun dari pihak keluarga Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi;

## 2. **Saksi Israfil Alias Pak Kadus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yakni Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian tersebut namun tepatnya di bagian dapur nanti setelah dengar ada ribut-ribut di depan tempat acara pesta tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa ada keributan perkelahian dan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro nanti ada teriakan dari warga bahwa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro telah ditikam oleh Terdakwa baru Saksi tahu bahwa telah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa setelah mendapatkan penganiayaan dari Terdakwa, Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengalami luka tusuk pada bagian belakang atau punggungnya dan mengeluarkan darah yang akhirnya Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro harus menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan luka dari tusukan atau tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yang Saksi lihat pada waktu di Rumah Sakit yakni sebanyak 6 (enam) kali tusukan atau tikaman yakni yang pertama di bagian pundak sebelah kiri, kemudian yang kedua di punggung sebelah kanan dekat tulang rusuk, yang ketiga dan keempat letaknya berdekatan tepat di bagian pinggang sebelah kiri, yang kelima di bagian pinggang juga sebelah kiri serta yang keenam di bagian bawah perut sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Saksi langsung menyuruh warga yang ada di tempat kejadian untuk segera menyelamatkan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro untuk di antar ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yakni sebelum kejadian tersebut, Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro bermasalah dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat namun keduanya sempat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dipertemukan di tempat acara pesta untuk di mediasi secara kekeluargaan kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, karena sebelumnya Saksi Tri Hidayat Alias Yayat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia telah dipukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, i Terdakwa pernah bermasalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, karena Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, sehingga membuat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro marah dan memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita, Saksi datang ke pesta perkawinan yang ada di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mengecek kegiatan pesta tersebut karena Saksi sebagai Kepala Dusun 11 yang ada di Desa tersebut, kemudian saat Saksi tiba di tempat pesta tersebut Saksi langsung menuju ke bagian belakang dari tempat pesta tersebut untuk bertemu dengan teman-teman yang berada di tempat pesta tersebut, tidak lama kemudian musik dari electone tersebut berhenti lalu Saksi mengecek ke depan pesta tersebut, kemudian Saksi balik lagi ke belakang dan saat Saksi balik ke belakang, Saksi mendengar suara teriakan dari warga bahwa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro ditikam, kemudian Saksi langsung ke depan pesta tepatnya di pinggir jalan dan Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sudah di pegang oleh warga lainnya lalu Saksi katakan "selamatkan dulu hendro bawa ke Puskesmas" setelah warga membawa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro ke Puskesmas barulah Saksi bertanya kepada warga yang ada ditempat kejadian, "siapa yang batikam Hendro?" dan warga yang ada pada waktu itu mengatakan "yang tikam Ifan" setelah itu Saksi katakan "mana Ifan?" lalu warga yang ada pada waktu itu menjawab "Ifan sudah di bonceng motor" kemudian Saksi ke Puskesmas Biromaru bersama dengan Sdr. FANDI dan setelah tiba di Puskesmas Biromaru Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sudah terbaring di ruang IGD dan Saksi melihat ada luka tusukan di bagian belakang badan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro kemudian pegawai Puskesmas tersebut mengatakan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro harus di rujuk ke Rumah Sakit Torabelo di Desa Sidera, setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



langsung kembali ke tempat kejadian tersebut untuk mengamankan situasi yang sudah memanas, dan pada waktu itu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sudah ke Rumah Sakit Torabelo, setelah itu Saksi ke Polsek Biromaru untuk membuat Laporan bahwa anak Saksi Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro telah ditikam oleh Terdakwa, dan pada saat Saksi berada di Polsek Biromaru Saksi mendengar bahwa Sdr. ERWIN sempat terkena pisau badik dari Terdakwa karena Sdr. ERWIN sempat meleraikan dan terkena pisau dari Terdakwa dibagian pahanya sehingga Saksi kembali lagi ke tempat kejadian tersebut. Pada saat Saksi akan balik kembali ke tempat kejadian tersebut Saksi bertemu Ambulance dan Saksi tanyakan kepada sopir Ambulance “bagaimana keadaan Hendro?” dan sopir tersebut menjawab “belum terlalu sadar” kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian untuk mencari Sdr. ERWIN setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit Torabelo untuk melihat anak Saksi yakni Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan pada saat Saksi tiba di Rumah Sakit Torabelo, pegawai Rumah Sakit Torabelo mengatakan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro akan di rujuk ke Rumah Sakit Undata, setelah itu istri Saksi bersama keluarga yang lainnya ikut juga membantu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro untuk di bawa ke Rumah Sakit Undata dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm tersebut adalah benar pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar kaos putih yang sudah ada darahnya. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru serta 1 (satu) lembar celana pendek warna merah karena itu adalah pakaian yang Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro gunakan saat terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dirawat di Rumah Sakit Undata Selama 6 (enam) hari dan selanjutnya dilakukan rawat jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah melakukan penusukan/ penikaman terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dan setelah kejadian Saksi sempat menanyakan kepada warga sekitar bahwa Terdakwa telah pergi dan tidak diketahui pergi kemana;

- Bahwa orang tua/ibu kandung dan istri dan Terdakwa memang pernah datang di rumah Saksi untuk meminta maaf yakni sekitar pada hari Kamis 30 Maret 2023 jam 16.00 Wita atau 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut dan meminta kepada Saksi untuk mencabut laporan terhadap Terdakwa tetapi Saksi selaku orang tua dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro secara kekeluargaan sudah memaafkan Terdakwa namun kami tetap berkeinginan untuk terus melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak, namun Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro agak sedikit mabuk saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi;

**3. Saksi Tri Hidayat Alias Yayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena mereka berdua masih sepupu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan tempat kejadian tersebut tepat di depan pesta atau di pinggir jalan di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara ditikam/ditusuk terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Saksi tidak melakukan apa-apa serta tidak pergi kemana-mana melainkan Saksi hanya melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa langsung pergi setelah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengalami luka tusuk bagian belakangnya atau punggungnya dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dibawa ke Rumah Sakit oleh warga yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena awalnya Saksi yang bermasalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, karena sebelumnya Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro meminta Saksi berkelahi dengannya dan Saksi tidak mau dan Saksi sempat di pukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dengan menggunakan kepala tangannya sehingga Saksi mengadu kepada Terdakwa bahwa Saksi telah dipukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga membuat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro berkelahi dengan dengan Terdakwa. Begitu juga dengan Saksi, pernah bermasalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro namun tidak sempat berkelahi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wita Saksi duduk-duduk di pinggir jalan dengan teman tepatnya di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang tidak jauh dari tempat pesta tersebut, kemudian sekitar 23.30 Wita Saksi berdiri karena mau ke depan tempat pesta pernikahan dan Saksi bertemu dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro lalu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



berkata, “kau ini yang anu bapaku” dan Saksi mengatakan “Saya apakan bapakmu?” kemudian Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya sehingga mengenai bagian pipi Saksi, setelah itu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengajak Saksi lagi berkelahi di dalam rumah tapi Saksi tidak mau, setelah itu Saksi akan pulang ke rumah Saksi namun Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro melarang Saksi untuk pulang dan mengajak Saksi untuk minum minuman keras namun Saksi tidak mau, setelah itu Saksi berjalan dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi katakan “Saya dipukul Hendro”, baru Saksi dilarang melapor sama siapa-siapa dan Saksi ditahan tidak boleh pulang, lalu Terdakwa mengatakan “mana itu si Hendro?” dan Saksi jawab, “itu duduk, sementara minum” lalu Terdakwa memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dengan kepala tangannya kemudian Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sempat menangkisnya, kemudian Saksi melihat sudah banyak orang yang meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya, lalu Terdakwa menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dengan menggunakan sebilah pisau badik miliknya dan Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro terjatuh di atas aspal jalan lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan Saksi melihat Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm tersebut adalah benar pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar kaos putih yang sudah ada darahnya. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru serta 1 (satu) lembar celana pendek warna merah karena itu adalah pakaian yang Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro gunakan saat terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa menikam/menusuk Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sebanyak 6 (enam) luka tusukan yakni yang pertama di bagian pundak sebelah kiri, kemudian yang kedua di punggung

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sebelah kanan dekat tulang rusuk, yang ketiga dan ke empat berdekatan tepatnya di bagian pinggang sebelah kiri, yang kelima di bagian pinggang juga sebelah kiri serta yang ke enam dibagian bawah perut sebelah kanan;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mabuk dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro agak sedikit mabuk;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada Saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah membawa pisau badik atau tidak karena saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal badik yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yang pastinya pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Erwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena mereka berdua masih sepupu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan tempat kejadian tersebut tepat di depan pesta atau di pinggir jalan di Desa Lolu Lrg. Mutaji Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, karena sebelum Terdakwa berkelahi dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Saksi sempat melerainya bahkan Saksi juga sempat terkena tikaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terkena tikaman dari Terdakwa yakni di bagian paha dan luka Saksi sebelah kiri dan saat ini sudah membaik karena tidak terlalu dalam, akibat tikaman tersebut hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengalami luka tusukan di bagian belakang dari Terdakwa terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yakni sebanyak 6 (enam) kali tusukan;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi lakukan Saksi langsung ketempat electone untuk memberhentikan acara tersebut karena telah terjadi keributan, setelah itu Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sudah di bawa ke Puskesmas Biromaru oleh masyarakat yang lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat yang derita atau di alami korban Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengalami luka tusuk di bagian belakang atau punggungnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga membuat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro berkelahi dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita saat Saksi bangun pagi Saksi langsung membantu ditempat pesta perkawinan tersebut karena rumah Saksi betetangga dengan tempat tersebut dan halaman rumah Saksi juga digunakan sebagai tempat pesta tersebut, kemudian sekitar jam sekitar jam 23.45 Wita berlangsungnya musik elektone yang ada di tempat pesta tersebut, saat Saksi berada di belakang pesta atau di dapur, ada teman Saksi yang memanggil untuk ke depan pesta dan setelah Saksi ke depan pesta tersebut Saksi melihat ada masalah antara Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan Saksi Tri

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Hidayat Alias Yayat namun pada waktu itu Saksi bisa meredam atau menyelesaikan masalah tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memarahi Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro namun Saksi sempat melerainya dan pada saat Saksi memeluk Terdakwa untuk melerainya, Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro langsung datang untuk memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro kemudian setelah terjadi perkelahian tersebut Saksi sempat terkena pisau badik milik dari Terdakwa tapi saat itu Saksi belum merasakan apa-apa nanti setelah Saksi melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro telah terjatuh di atas aspal akibat luka tikaman barulah Saksi menyadari kalau Saksi juga terkena tikaman di bagian paha Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sudah pergi dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sudah dibawa oleh warga lainnya ke Puskesmas terdekat;

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sempat di Rawat di Rumah Sakit Undata Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro namun sudah sadar dan sudah bisa bicara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm tersebut adalah benar pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar kaos putih yang sudah ada darahnya. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru serta 1 (satu) lembar celana pendek warna merah karena itu adalah pakaian yang Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro gunakan saat terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa 6 (enam) luka tusukan yang dialami oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yakni yang pertama di bagian pundak sebelah kiri, kemudian yang kedua di punggung sebelah kanan dekat tulang rusuk, yang ketiga dan ke empat berdekatan tepatnya di bagian pinggang sebelah kiri, yang kelima di bagian pinggang juga sebelah kiri serta yang ke enam dibagian bawah perut sebelah kanan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mabuk dan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro agak sedikit mabuk;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada Saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah membawa pisau badik atau tidak karena saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal badik yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yang pastinya pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa paha Saksi yang terkena tikaman yakni sebelah kin bagian depan itu lubang kecil dalam tikaman sekitar 1 (satu) cm;
- Bahwa pada waktu Saksi lerai Saksi melihat Terdakwa belum memegang badik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Lolu kec Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya lakukan seorang diri;
- Bahwa awal mulanya Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mempunyai masalah dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat di tempat pesta perkawinan kemudian Saksi Tri Hidayat Alias Yayat memberitahu kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



bahwa dirinya telah di pukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan langsung memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro kemudian Terdakwa dipukul balik oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengancing leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan karena Terdakwa sudah merasa sesak akhirnya Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga mengenai bagian pinggang, belakang badan, pantat serta bagian bawah perut sebelah kanan;

- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu Terdakwa menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, yang Terdakwa ketahui Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengeluarkan darah di bagian belakang badannya akibat dari tikaman Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Tri Hidayat Alias Yayat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga Terdakwa membantu Saksi Tri Hidayat Alias Yayat untuk memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan Terdakwa sudah pernah berkelahi dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke Desa Lolu untuk melihat pesta pernikahan, setelah tiba di pesta pernikahan Terdakwa dan dan istri Terdakwa melihat hiburan musik Dj yang ada di pesta pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa duduk-duduk di atas motor Terdakwa setelah itu Terdakwa berjalan mendekati tempat pesta tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat dan mengatakan kepada Terdakwa "Saya dipukul Hendro, baru Terdakwa dilarang melapor sama siapa-siapa dan Terdakwa ditahan tidak boleh pulang" setelah itu Terdakwa mencari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Hendro dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro di tempat pesta tersebut dan Terdakwa katakan "kenapa kau pukul Yayat?" lalu Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa namun Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro menangkisnya, setelah itu Terdakwa dileraikan dan dipegang oleh warga setempat dan pada saat Terdakwa dipegang atau dileraikan tiba-tiba Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mendekat lalu mengancing atau mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kirinya dan Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, karena Terdakwa merasa kesakitan dan sesak maka Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan menusuknya ke bagian pinggang belakang badan dan bagian badan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yang lainnya dengan posisi Terdakwa yang pada waktu itu leher Terdakwa masih dalam keadaan dikancing oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengeluarkan darah di bagian belakangnya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke Desa Kalukubula karena saat itu Terdakwa melihat sudah banyak warga yang terkumpul di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi paman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri di kantor Polisi karena Terdakwa takut sudah banyak warga yang mencari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dendam terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro menggunakan pakaian kaos putih oblong tapi Terdakwa tidak ingat celana apa yang dipakai oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan sadar karena saat itu Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol yang dapat memabukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk rusa adalah benar pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik pada saat itu hanya bertujuan untuk jaga diri karena mengingat jika malam hari sering terjadi pembegalan di arah jalan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang kepemilikan terhadap barang badik Terdakwa dan Terdakwa memiliki pisau badik tersebut hanya untuk dipakai menguliti sapi di tempat pemotongan sapi;
- Bahwa ibu dan istri Terdakwa pernah datang dan bertemu dengan orang tua Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro di rumahnya untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm$  15 (lima belas) Cm yang gagangnya terbuat dari tanduk rusa;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna putih yang sudah ada bekas darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Nomor 621/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. I Kadek Yoga R telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan atas permintaan tertulis Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Sektor Biromaru Nomor:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



VER/10/III/2023/SPKT tanggal 09 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan pada pinggang sisi kiri dua buah luka terbuka, pada pundak sisi belakang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka, pada dada sisi belakang sebelah kanan terdapat dua luka terbuka, pada lipatan paha sebelah kanan terdapat satu luka terbuka, luka-luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan pisau badih kepada Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Lolu kec Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa awal mulanya Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mempunyai masalah dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat di tempat pesta perkawinan kemudian Saksi Tri Hidayat Alias Yayat memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah di pukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan langsung memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro kemudian Terdakwa dipukul balik oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengancing leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan karena Terdakwa sudah merasa sesak akhirnya Terdakwa langsung mencabut pisau badih milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga mengenai bagian pinggang, belakang badan, pantat serta bagian bawah perut sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah mempunyai masalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan Terdakwa sudah pernah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





berkelahi dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro;

- Bahwa pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk rusa adalah pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Terdakwa membawa pisau badik pada saat itu hanya bertujuan untuk jaga diri karena mengingat jika malam hari sering terjadi pembegalan di arah jalan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit undata untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro ditunjukan dengan hasil visum sebagai berikut hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Nomor 621/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. I Kadek Yoga R telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan atas permintaan tertulis Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Sektor Biromaru Nomor: VER/10/III/2023/SPKT tanggal 09 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan pada pinggang sisi kiri dua buah luka terbuka, pada pundak sisi belakang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka, pada dada sisi belakang sebelah kanan terdapat dua luka terbuka, pada lipatan paha sebelah kanan terdapat satu luka terbuka, luka-luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa saat ini Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro masih mengalami sakit dibekas luka yang mendapatkan perawatan saat beraktifitas, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan sedangkan penganiayaan merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. **barang siapa;**
2. **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **MOH. RIFAN alias IFAN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl*

Paraf	KM	HA I	HA II



- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekenhedsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (voorwaardelick opzet)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana yang menyatakan luka berat berarti:

- penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- mendapat cacat besar;
- lumpuh (kelumpuhan);
- akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan pisau badik kepada Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Lolu kec Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mempunyai masalah dengan Saksi Tri Hidayat Alias Yayat di tempat pesta perkawinan kemudian Saksi Tri Hidayat Alias Yayat memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah di pukul oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan langsung memukul Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro kemudian Terdakwa dipukul balik oleh Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, setelah itu Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro mengancing leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan karena Terdakwa sudah merasa sesak akhirnya Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sehingga mengenai bagian pinggang, belakang badan, pantat serta bagian bawah perut sebelah kanan. Terdakwa menusuk/menikam Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah mempunyai masalah dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dan Terdakwa sudah pernah berkelahi dengan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro karena Terdakwa pernah memukul saudara kembar dari Saksi Hendro Tri Setiawan Alias

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro. Pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk rusa adalah pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, Terdakwa membawa pisau badik pada saat itu hanya bertujuan untuk jaga diri karena mengingat jika malam hari sering terjadi pembegalan di arah jalan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit undata untuk mendapatkan perawatan. Luka yang dialami Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro ditunjukan dengan hasil visum sebagai berikut hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Nomor 621/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. I Kadek Yoga R telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan atas permintaan tertulis Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Sektor Biromaru Nomor: VER/10/III/2023/SPKT tanggal 09 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun didapatkan pada pinggang sisi kiri dua buah luka terbuka, pada pundak sisi belakang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka, pada dada sisi belakang sebelah kanan terdapat dua luka terbuka, pada lipatan paha sebelah kanan terdapat satu luka terbuka, luka-luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam. Saat ini Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro masih mengalami sakit dibekas luka yang mendapatkan perawatan saat beraktifitas, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukan pisau badiknya ke Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro sebanyak 6 (enam) kali tusukan tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro tidak sadarkan diri mengalami pendarahan yang berdasarkan surat visum et repertum luka yang dialami Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro dibagian pinggang, pundak, dada bagian belakang dan paha merupakan luka tusuk benda tajam yang dekat dengan organ vital Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro yang dapat membahayakan nyawa Saksi Hendro Tri Setiawan Alias Hendro, sehingga akibat penganiayaan Terdakwa tersebut merupakan kualifikasi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat, maka terhadap unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primer tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm 15$  (lima belas) Cm yang gagangnya terbuat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dari tanduk rusa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna putih yang sudah ada bekas darah, 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah, yang telah disita dari Saksi Hendro Tri Setiawan merupakan miliknya dan berdasarkan fakta dalam persidangan barang-barang tersebut digunakan saat Saksi Hendro Tri Setiawan menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar tidak menimbulkan trauma sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa Saksi Hendro Tri Setiawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rifan alias Ifan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya yang berukuran panjang  $\pm$  15 (lima belas) Cm yang gagangnya terbuat dari tanduk rusa;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna putih yang sudah ada bekas darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Setiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.  
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II